



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman yang mencakup tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
14. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengelola mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah PD yang bertindak selaku PPKD.

9. Bendahara ...

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA sebelum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Aparat Pegawai Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan selaku bendahara umum daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

19. Bantuan ...

19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
25. Badan dan lembaga serta Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela untuk berperan serta dalam pembangunan, termasuk organisasi non pemerintahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
26. Partai Politik adalah sarana bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.
27. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi

Pasal 2

Pemberian Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. Partai Politik.

Pasal...

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan kepada:

- a. individu;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. masyarakat;

BAB II
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Hibah
Pasal 4

- (1) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada PD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait.
- (5) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan, lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga:
 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. badan ...

2. badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati;
 3. badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau PD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 2. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutn lainnya;
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah; dan
 4. memiliki ijin operasional yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 3. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(6) Hibah...

- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Partai Politik dan/atau
 4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Bagian Kedua Bantuan Sosial Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Risiko

- (2) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala PD; dan
 - c. dianggarkan pada PD terkait dan dirinci menurut objek, rincian, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait.

(3) Bantuan ...

- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. dialokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
 - c. dianggarkan dalam belanja tidak terduga; dan
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh PD terkait.

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaannya.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

(1) Rehabilitasi ...

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- (4) Jaminan Sosial Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. terlantar;

f. cacat ...

- f. cacat berat; dan
 - g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna social;
 - d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 13

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui PD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN Pasal 14

- (1) Setiap usulan Hibah dan Bantuan Sosial wajib dilakukan verifikasi oleh PD pengelola Hibah, yaitu:
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, kesenian, generasi muda, kebudayaan, kesenian, pariwisata, kepramukaan dan kegiatan sejenis;
 - b. Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial, seperti tanggap darurat bencana dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. Dinas Tata Ruang dan Bangunan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang, pemeliharaan dan pengendalian bangunan dan kegiatan sejenis lainnya;

e. Dinas ...

- e. Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, penataan ruang dan pengelolaan perkotaan, perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi dan kegiatan sejenis lainnya;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan kegiatan sejenis lainnya;
- g. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, bendungan, sungai dan kegiatan sejenis lainnya;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan organisasi profesi, sosial-politik, serikat pekerja dan kegiatan sejenis lainnya;
- i. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan pers/wartawan, media massa dan kegiatan sejenis lainnya;
- j. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan penanganan pendidikan umum, pendidikan formal dan non formal keagamaan, organisasi profesi pendidikan serta kegiatan sejenis lainnya;
- k. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat, organisasi kesehatan dan kegiatan sejenis lainnya;
- l. Dinas Perikanan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan nelayan/kelompok nelayan, usaha perikanan/tambak dan kegiatan sejenis lainnya;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan petani/peternak/kelompok tani, usaha pertanian dan peternakan dan kegiatan sejenis lainnya;

n. Dinas ...

- n. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan pengembangan usaha masyarakat antara lain bantuan modal usaha, peningkatan kemampuan manajerial dan kegiatan sejenis lainnya;
- o. Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut tenaga kerja, dan transmigrasi melaksanakan penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan dan kegiatan sejenis lainnya;
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut sarana dan prasarana kebersihan dan kegiatan sejenis lainnya;
- q. Dinas Perhubungan melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut penanganan transportasi darat, laut udara dan kegiatan sejenisnya;
- r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut penanganan bencana alam dan kebakaran dan kegiatan sejenis lainnya;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut penanganan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat miskin, perlindungan konsumen, dan kegiatan sejenis lainnya;
- t. Dinas Perpustakaan dan Arsip melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut peningkatan minat baca masyarakat dan kegiatan sejenis lainnya;hapus;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi terhadap usulan yang sifatnya menyangkut pengamanan, penertiban dan dan kegiatan sejenis lainnya;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan program lintas sektor yang menunjang pembangunan daerah;
- w. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan sertifikasi tanah wakaf, penyelenggaraan transportasi haji, program keagamaan yang sifatnya berkaitan dengan dukungan terhadap program pusat dan kegiatan sejenis lainnya;
- x. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh instansi selain tersebut diatas;

Pasal 15

- (1) Penganggaran Hibah dan Bantuan sosial dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemohon, dengan cara menyampaikan usulan Hibah dan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi dengan dokumen berupa proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan;
 - d. jadwal kegiatan;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. hasil dan manfaat yang terukur atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - g. surat pengantar proposal usulan Hibah dan Bantuan Sosial ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani ketua lembaga/pengurus/panitia diketahui oleh lurah/kepala desa dan camat, untuk Hibah yang dikelola oleh organisasi masyarakat dan PD terkait untuk Hibah dan Bantuan Sosial yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal usulan untuk kegiatan fisik konstruksi dilengkapi dengan dokumen teknis dilengkapi gambar rencana konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (4) Selain dengan cara menyampaikan usulan Hibah dan Bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran pemberian Hibah dan Bantuan sosial dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Usulan Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/atau jasa paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. proposal paling sedikit memuat latar belakang, dan maksud dan tujuan;

b. bukan ...

- b. bukan merupakan barang atau jasa yang bersifat rahasia negara/Daerah dan/atau bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan/atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepala PD/Pengguna Barang, dan/atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan ditentukan dapat dihibahkan;
- d. dalam hal berupa tanah, sebagian tanah dapat dihibahkan sepanjang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau fasilitas sosial atau sarana keagamaan yang tidak mendapatkan penggantian kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. besaran nilai barang atau jasa yang akan dihibahkan dari awal pengadaannya telah direncanakan, sedangkan hibah barang milik daerah yang tercatat pada PD besarnya berdasarkan hasil penilaian/penaksiran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hibah berupa barang milik daerah yang tercatat pada PD pelaksanaannya dilakukan setelah adanya hasil audit oleh aparat pengawas fungsional; dan
- g. barang atau jasa yang akan dihibahkan harus digunakan/dimanfaatkan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pengadaan barang atau jasa untuk dihibahkan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) PD yang akan melaksanakan Hibah dalam bentuk barang atau jasa, berkewajiban sebagai berikut:
 - a. membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pemberian Hibah;
 - b. mempersiapkan dokumen administratif; dan
 - c. melakukan penelitian spesifikasi, kualitas, dan hal-hal teknis lainnya terhadap barang atau jasa yang akan dihibahkan.

(3) PD ...

- (3) PD melaksanakan penyaluran Hibah dengan melengkapi data berupa:
 - a. DPA-PD kegiatan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah;
 - b. uraian spesifikasi, kualitas, dan hal-hal lain mengenai barang atau jasa yang akan dihibahkan;
 - c. hasil audit pengawas fungsional;
 - d. hal-hal atau informasi pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan Hibah dan Bantuan Sosial PD dapat membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi bantuan Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan PD dan unsur lain yang dipandang perlu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Tim verifikasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan, calon penerima alokasi dan besaran kegiatan atau volume dan nilai bantuan yang dimohon.
- (4) Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyampaikan rekomendasi usulan calon penerima calon lokasi dan alokasi Bantuan Sosial kepada TAPD.

Pasal 18

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan-usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) sesuai dengan program prioritas dan kemampuan keuangan Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), meliputi anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Usulan Hibah dan Bantuan Sosial beserta kelengkapan administrasi yang sudah disampaikan kepada Bupati menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Hibah dan Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-PD
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penganggaran Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (3) Rincian Data nama penerima, alamat penerima, dan besaran serta peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANANA DAN
PENATAUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mejadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah disampaikan kepada penerima Hibah.
- (2) Penyaluran/penyerahan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan hasil verifikasi PD terkait.

(3) Penyerahan ...

- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditandatanganinya naskah perjanjian Hibah Daerah dan berita acara serah terima barang.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah berupa barang dan/atau jasa dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah Daerah dan berita acara serah terima barang.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa uang dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah Daerah yang ditanda tangani bersama Kepala PD dan penerima Hibah.
- (2) Naskah perjanjian Hibah Daerah paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah berupa uang yang akan diterima;
 - d. spesifikasi barang/atau jasa untuk Hibah berupa barang/atau jasa;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. mencantumkan nomor rekening bank penerima Hibah berupa uang, yaitu rekening pada bank yang sama dengan RKUD.

Pasal 23

- (1) PD melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk proses pencairan terhadap calon penerima dan calon lokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon penerima Hibah yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh PD, dapat mengajukan permohonan penanda tangan naskah perjanjian Hibah Daerah kepada PD.
- (3) Calon penerima Hibah yang telah menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pencairan dana Hibah.
- (4) PD menyampaikan permohonan pencairan dana Hibah dan bantuan sosial Ke BUD.

Pasal 24

- (1) PD menyampaikan permintaan pembayaran atas permohonan pencairan Hibah dan Bantuan Sosial kepada BUD.
- (2) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan tembusan kepada Kepala PD terkait.
- (3) Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima Hibah.
- (4) Rekening penerima Hibah dan Bantuan Sosial adalah rekening pada bank yang sama dengan rekening RKUD.

BAB V
BUKTI PENGELUARAN DAN PERPAJAKAN
Bagian Kesatu
Bukti Pengeluaran
Pasal 25

- (1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea meterai.
- (3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.
- (5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui ketua lembaga/yayasan/organisasi/kelompok penerima dan lunas dibayar oleh bendahara.
- (6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara lembaga/yayasan/organisasi/kelompok penerima sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Bagian Kedua
Perpajakan
Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Hibah dan Bantuan Sosial melekat kewajiban perpajakan bagi penerima dana sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/instantif/tunjangan/uang saku/ uang transportasi dan sejenisnya kepada pegawai/ pengurus/ panitia/ narasumber/ moderator/ instruktur/ pelatih/ atlet/ peserta dan lainnya, sebagai berikut:
 - a. kepada non PNS/TNI/Polri sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai bruto;
 - b. kepada PNS golongan II kebawah dan TNI/Polri berpangkat tamtama dan bintara sebesar 0% (nol perseratus) dari nilai bruto;
 - c. kepada PNS golongan III dan TNI/Polri berpangkat perwira pertama sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai bruto; dan
 - d. kepada PNS golongan IV dan TNI/Polri berpangkat perwira menengah keatas sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai bruto.
- (3) Honor/upah tenaga kerja lepas orang pribadi, seperti upah tukang, sebagai berikut:
 - a. dalam hal honor/upah harian belum melebihi Rp300.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,00 maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21,
 - b. dalam hal honor/upah harian telah melebihi Rp300.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,00 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari honor/upah harian setelah dikurangi Rp300.000,00.
 - c. dalam hal jumlah honor/upah kumulatif yang diterima atau yang diperoleh dalam bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00. dan kurang dari Rp8.200.000,00 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari honor/upah harian setelah dikurangi PTKP,
 - d. dalam hal jumlah honor/upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah honor/upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP.
- (4) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 23 atas pembelian atau pembayaran jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya, seperti jasa kebersihan, jasa keamanan dan jasa katering, sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai jasa bruto.

(5) Wajib ...

- (5) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa selain sewa atas tanah dan/atau bangunan, seperti kendaraan, peralatan, tenda, *sound system*, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai sewa bruto.
- (6) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai sewa bruto.
- (7) Ketentuan perpajakan atas pembelian atau pengadaan barang, berlaku sebagai berikut:
 - a. bagi penerima dana adalah instansi pemerintah, seperti Kodim, Polres, dan Kementerian Agama:
 1. wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 22 atas pembelian barang dengan nilai lebih dari Rp2.000.000,00 sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai pembelian tidak termasuk PPN.
 2. wajib memungut dan menyetor PPN sebesar 10% (10 perseratus) untuk nilai pembelian lebih dari Rp1.000.000,00 atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp1.000.000,00 dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pemungut PPN, dalam hal ini bendaharawan pemerintah, tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. bagi penerima dana adalah bukan instansi pemerintah berupa badan, lembaga dan organisasi masyarakat, seperti yayasan dan kelompok penerima:
 1. tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.
 2. tidak perlu memungut PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus)
PPN yang terutang atas pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjadi rekanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Bagian

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 27

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PD.

Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima;
- c. NPHD untuk calon penerima Hibah;
- d. fakta integritas dari penerima yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer atas pemberian uang atau bukti serah terima atas pemberian barang/jasa yang bersumber dari dana Hibah atau Bantuan Sosial.

Pasal 29

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan yang diterimanya baik berupa uang maupun barang atau jasa.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah dan Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau Bantuan Sosial yang diterima telah sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan atau salinan bukti serah terima barang/jasa yang bersumber dari dana Hibah atau Bantuan Sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. realisasi penggunaan dana dan hasil serta manfaatnya; dan
 - c. penutup.

(4) Khusus ...

- (4) Khusus untuk pertanggungjawaban Bantuan Sosial kepada individu/keluarga berupa bukti serah terima bantuan atau bukti penyaluran/transfer uang disusun dalam format laporan sederhana yang menjelaskan penggunaan Bantuan Sosial dilengkapi fotokopi bukti pendukungnya, seperti kwitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) PD membuat surat pemberitahuan kepada penerima Hibah agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah dana diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana sebagai bahan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal penerima dana tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu Bupati memerintahkan kepala PD membuat surat teguran kepada penerima dana agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (8) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran pertama, penerima dana tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka kepala PD menyampaikan teguran kedua kepada penerima dana.
- (9) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran kedua, penerima dana tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Bupati mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak yang tidak berhak memperoleh dana dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (10) Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima dana yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Realisasi Hibah/Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah ...

- (2) Hibah/Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai Persediaan dalam Neraca.
- (3) Hibah/Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah/Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah/Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan/atau jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.
- (5) Realisasi Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikonsolidasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) PD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD menunjuk petugas monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 2 (dua) bulan pencairan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Tangerang dan PPKD.

BAB VII....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 08